



**PENETAPAN**

Nomor 95/Pdt.P/2019/PA.Kwd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Nikah yang diajukan oleh;-----

**Pilka Abas binti Gustaman Abas**, umur 15 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Potiyonuwa, Desa Botungbungo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai Pemohon;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan lainnya;-----

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 20 Agustus 2019 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang dengan register Nomor: 95/Pdt.P/2019/PA.Kwd tanggal 20 Agustus 2019, dimuka persidangan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pemohon hendak menikah dengan calon suami Pemohon yang bernama Aldimas Rabi bin Kaman Rabi, umur 19 Tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Ilangata, Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara;-----
2. Bahwa pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara;-----
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia Pemohon belum mencapai umur 16 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah menjalin asmara sejak 1 tahun

Hal 1 dari 10 hal Pen. Nomor 95/Pdt.P/2019/PA.Kwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang lalu dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratny, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak segera menikah;-----

4.----Bahwa Pemohon telah mengajukan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara agar pernikahan Pemohon dengan calon suami Pemohon tersebut, akan tetapi di tolak oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut dengan alasan belum terpenuhi syarat minimal usia pernikahan Pemohon sebagaimana Surat Penolakan Nomor B-339/KUA.30.04.01/PW-01/08/2019 tanggal 19 Agustus 2019;-----

5.-----Bahwa antara Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku kecuali tentang usia tersebut;----

6.-----Bahwa Pemohon berstatus Perawan dan sudah siap pula untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga, Begitupun calon suami Pemohon berstatus jejaka dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala keluarga;-----

7.-----Bahwa calon suami Pemohon telah bekerja sebagai petani dengan penghasilan rata-rata perbulan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah);-----

8.-----Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;-----

9.--Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kwandang Cq. Majelis Hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

PRIMAIR:-----

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2.-----Memberi dispensasi kepada Pemohon yang bernama **Pilka Abas binti Gustaman Abas** untuk menikah dengan calon suami Pemohon yang bernama **Aldimas Rabi bin Kaman Rabi**;
- 3.-----Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal 2 dari 10 hal Pen. Nomor 95/Pdt.P/2019/PA.Kwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan;-----

Bahwa, kemudian dibacakan surat Permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;-----

Bahwa, telah didengar keterangan Pemohon yang menyatakan sudah sangat berkeinginan untuk menikah dengan Aldimas Rabi bin Kaman Rabi dan telah siap secara mental;-----

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama Aldimas Rabi bin Kaman Rabi yang pada pokoknya menyatakan bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk menikah dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga serta tidak ada hubungan mahram dengan Pemohon serta tidak ada larangan nikah;-----

Bahwa, untuk menguatkan alasan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:-----

1.----Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7505-LT072019-0101 tanggal 11 Juli 2019 atas nama Pilka Abas yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;-----

2.- -Fotokopi Surat Pemberitahuan Adanya Halangan/Kekurangan Persyaratan Nomor B-338/Kua.30.04.01/PW.01/08/2019 tanggal 19 Agustus 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;-----

3.-----Fotokopi Surat Penolakan Nomor B.339/kua.30.04.01/PW.01/08/2019 tanggal 19 Agustus 2019 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala

Hal 3 dari 10 hal Pen. Nomor 95/Pdt.P/2019/PA.Kwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;-----

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut;-----

1. **Kuhe binti Fredi Kuhe**, umur 23 Tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun pilomijia, Desa Ilangata, Kecamatan Anggrek, Kabupaten Gorontalo Utara, dalam persidangan, saksi mengaku sebagai saudara tiri Pemohon;-----

❖ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Pilka Abas binti Gustaman Abas;-----

❖ Bahwa saksi tahu Pemohon adalah calon isteri dari Aldimas Rabi bin Kaman Rabi;-----

❖ Bahwa yang saksi ketahui Pemohon akan menikah dengan Aldimas Rabi bin Kaman Rabi, namun saat ini Pemohon masih belum cukup umur untuk menikah karena baru berusia 15 tahun;-----

❖ Bahwa hubungan Pilka Abas binti Gustaman Abas dan Aldimas Rabi bin Kaman Rabi sudah berlangsung cukup lama, bahkan saat ini Pilka Abas binti Gustaman Abas telah hamil 4 (empat) bulan;-----

❖ Bahwa agama yang dianut Pemohon dan calon suaminya adalah agama Islam;-----

❖ Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, perkawinan dan sesusuan;-----

❖ Bahwa saksi ketahui calon suami Pemohon bekerja sebagai petani, namun saksi tidak mengetahui secara persis berapa penghasilannya;-

❖ Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya sudah mendapat persetujuan dari orang tua masing-masing pihak;-----

❖ Bahwa rencana pernikahan Pemohon dengan calon suaminya sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena usia anak Pemohon baru 15 tahun;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Rahman Binti Samsudin Rahman**, umur 25 Tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Pilowujia, Desa Botungobungo, Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, dalam persidangan, saksi mengaku sebagai kakak ipar Pemohon;-----

❖ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Pilka Abas binti Gustaman Abas;-----

❖ Bahwa yang saksi tahu Pemohon adalah calon isteri dari Aldimas Rabi bin Kaman Rabi;-----

❖ Bahwa yang saksi tahu Pemohon akan menikah dengan Aldimas Rabi bin Kaman Rabi, namun saat ini Pemohon masih belum cukup umur untuk menikah karena baru berusia 15 tahun;-----

❖ Bahwa yang saksi tahu, hubungan Pilka Abas binti Gustaman Abas dan Aldimas Rabi bin Kaman Rabi sudah berlangsung cukup lama, bahkan saat ini Pilka Abas binti Gustaman Abas telah hamil 4 (empat) bulan;-----

❖ Bahwa agama yang dianut Pemohon dan calon suaminya adalah agama Islam;-----

❖ Bahwa sepengetahuan saksi antara Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, nasab perkawinan maupun sesusuan;-----

❖ Bahwa saksi tahu calon suami Pemohon bekerja sebagai petani, namun saksi tidak mengetahui secara persis berapa penghasilannya;-

❖ Bahwa sepengetahuan saksi rencana pernikahan Pemohon dan calon suaminya sudah mendapat persetujuan dari orang tua masing-masing pihak;-----

❖ Bahwa rencana pernikahan Pemohon dengan calon suaminya sudah didaftarkan ke Kantor Urusan Agama, namun ditolak karena usia anak Pemohon baru 15 tahun;-----

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak menanggapi serta tidak mengajukan pertanyaan kepadanya;-----

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;-----

Hal 5 dari 10 hal Pen. Nomor 95/Pdt.P/2019/PA.Kwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka ditunjuk hal ihwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini;-----

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;-----

Menimbang, bahwa dari aspek kewenangan pengadilan, permohonan Pemohon sebagaimana tersebut dapat diterima berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;-----

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Dispensasi Nikah dengan alasan sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya memohon dispensasi untuk dirinya agar dapat menikah meskipun belum cukup umur;-----

Menimbang, bahwa Pemohon dan calon suaminya di persidangan telah menerangkan yang pada pokoknya keduanya telah lama saling cinta mencintai dan hubungan mereka telah sedemikian akrabnya, dan telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri hingga mengakibatkan calon istri (Pilka Abas binti Gustaman Abas) sekarang ini sedang dalam keadaan hamil 4 (empat) bulan, oleh karena itu keduanya telah siap lahir dan batin untuk menikah meskipun anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;-----

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan Bukti P.1, P.2 dan P.3 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Reni Kau bin Karim Kau dan Jefri Tuna bin Adi Tuna;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon, yang merupakan akta autentik dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup serta telah dinazegelen, maka Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, sehingga terbukti bahwa Pemohon belum mencapai usia 16 tahun;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2 dan P.3, berupa asli pemberitahuan adanya halangan/kekurangan persyaratan dan Asli Surat

Hal 6 dari 10 hal Pen. Nomor 95/Pdt.P/2019/PA.Kwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, sehingga terbukti bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, tetapi Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkannya dengan alasan bahwa Pemohon belum mencapai usia nikah bagi seorang perempuan;-----

Menimbang, bahwa kedua saksi di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah sesuai ketentuan pasal 171 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas, merupakan hasil dari penglihatan, pendengaran dan pengetahuan serta dialami saksi sendiri, yang saling bersesuaian dan mendukung terhadap dalil permohonan Pemohon, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1 dan 2) dan Pasal 309 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan sebagai fakta;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, keterangan Pemohon dan calon suami serta alat-alat bukti di persidangan, maka dapat diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:-----

-----Bahwa Pemohon dan calon suaminya telah saling mengenal dan cinta mencintai dan bermaksud untuk segera menikah tanpa ada paksaan dari orang lain;-----

-----Bahwa Pemohon sebagai calon istri belum berumur 16 tahun, sedangkan calon suami telah dewasa;-----

-----Bahwa Pemohon dan calon suaminya beragama Islam dan tidak terdapat hubungan nasab, hubungan semenda maupun hubungan sepersusuan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;-----

-----Bahwa Pemohon berstatus gadis serta tidak dalam pinangan orang lain, sedangkan calon suaminya masih jejak;-----

-----Bahwa calon suami Pemohon telah memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan cukup, sehingga telah siap untuk menanggung kebutuhan rumah tangga;-----

Hal 7 dari 10 hal Pen. Nomor 95/Pdt.P/2019/PA.Kwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----Bahwa Pemohon dan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga mengakibatkan Pemohon dalam keadaan hamil 4 (empat) bulan;-----

-----Bahwa keluarga kedua belah pihak menyetujui pernikahan keduanya dan bersedia pula untuk memberikan bimbingan ataupun bantuan kepada keduanya bila telah menikah;-----

-----Bahwa rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara, namun karena Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, maka Kepala Kantor Urusan Agama tersebut menolaknya;-----

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang terlebih dahulu, bahwa salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan atau pernikahan sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita sudah mencapai umur 16 tahun;-----

Menimbang, bahwa meskipun demikian, bagi calon mempelai yang belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, pengadilan dapat memberikan dispensasi apabila terdapat kepentingan hukum yang sangat mendasar yang merupakan darurat perkawinan;-----

Menimbang, bahwa dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai batas minimal usia menikah tersebut, hakim berpendapat bahwa Pemohon yang saat ini berumur 15 tahun dapat diberikan dispensasi nikah dengan pertimbangan terdapat suatu keadaan yang sangat mendesak yaitu sebagaimana yang diterangkan oleh saksi-saksi:-----

- 1.-----Pemohon saat ini dalam kondisi hamil 4 (empat) bulan;-----
- 2.---Pihak keluarga Pemohon juga sudah mendesak agar Pemohon dengan calon suaminya, segera dinikahkan;-----
- 3.-----Apabila keduanya tidak dinikahkan maka pihak keluarga kedua belah pihak mengkhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;-----

Hal 8 dari 10 hal Pen. Nomor 95/Pdt.P/2019/PA.Kwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.-----Calon suami Pemohon telah memiliki pekerjaan tetap dengan penghasilan cukup, sehingga telah siap untuk menanggung kebutuhan rumah tangga;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menerapkan pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan; -----

Menimbang, bahwa dengan dispensasi nikah tersebut, maka dengan sendirinya Surat Penolakan Pernikahan yang diterbitkan oleh KUA Kecamatan Kwandang, Kabupaten Gorontalo Utara (Bukti P.3) dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-----

Mengingat, Pasal 7 Undang- Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 6 (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;-----

Memperhatikan segala ketentuan hukum syariah dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;-----

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon yang bernama **Pilka Abas binti Gustaman Abas** untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama **Aldimas Rabi bin Kaman Rabi**;-----
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Kwandang, pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2019 M. bertepatan dengan tanggal 26 Dzulhijjah 1440 H. oleh **Makbul Bakari, S.HI** sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kwandang berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal Nomor : 95/Pdt.P/2019/PA.Kwd, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Muh. Adnan,S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;-----

Hal 9 dari 10 hal Pen. Nomor 95/Pdt.P/2019/PA.Kwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Hakim

**Muh. Adnan, S.Ag**

**Makbul Bakari, S.H**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp. 85.000,-
4. PNBP Panggilan Pemohon	: Rp. 10.000,-
5. Biaya redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Meterai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu-rupiah).

Hal 10 dari 10 hal Pen. Nomor 95/Pdt.P/2019/PA.Kwd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)